SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

LAPORAN KINERJA

TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu unsur pelaksana Pemerintah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang penegakkan Perda, Peraturan Kepala Daerah serta menyelengarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, dan tugas dekonsentrasi, serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Kepala Satuan, Sekretariat, Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketertiban Masyarakat, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Bidang Perlindungan Masyarakat serta Jabatan Fungsional, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 71) tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai dan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya good governance.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas LAKIP, setiap Pemerintah

diminta untuk menyampaikan ***Laporan Kinerja*** kepada Presiden, sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir anggaran.

Bertitik tolak dari RPJMD Provinsi Kalimanta Barat Tahun 2018–2023 sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LAKIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan, disusunlah Pelaporan Laporan Kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 yang merupakan realisasi hasil program dan kegiatan tahun anggaran 2015.

2. Susunan Organisasi

Dalam menjalankan tugas yang telah dibebankan, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat memiliki Struktur Organisasi dan bagan sebagai berikut :

1. Kepala Satuan;
2. Sekretariat;
3. Bidang Pembinaan Masyarakat;
4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman ;
5. Bidang Penegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
6. Bidang Perlindungan Masyarakat;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

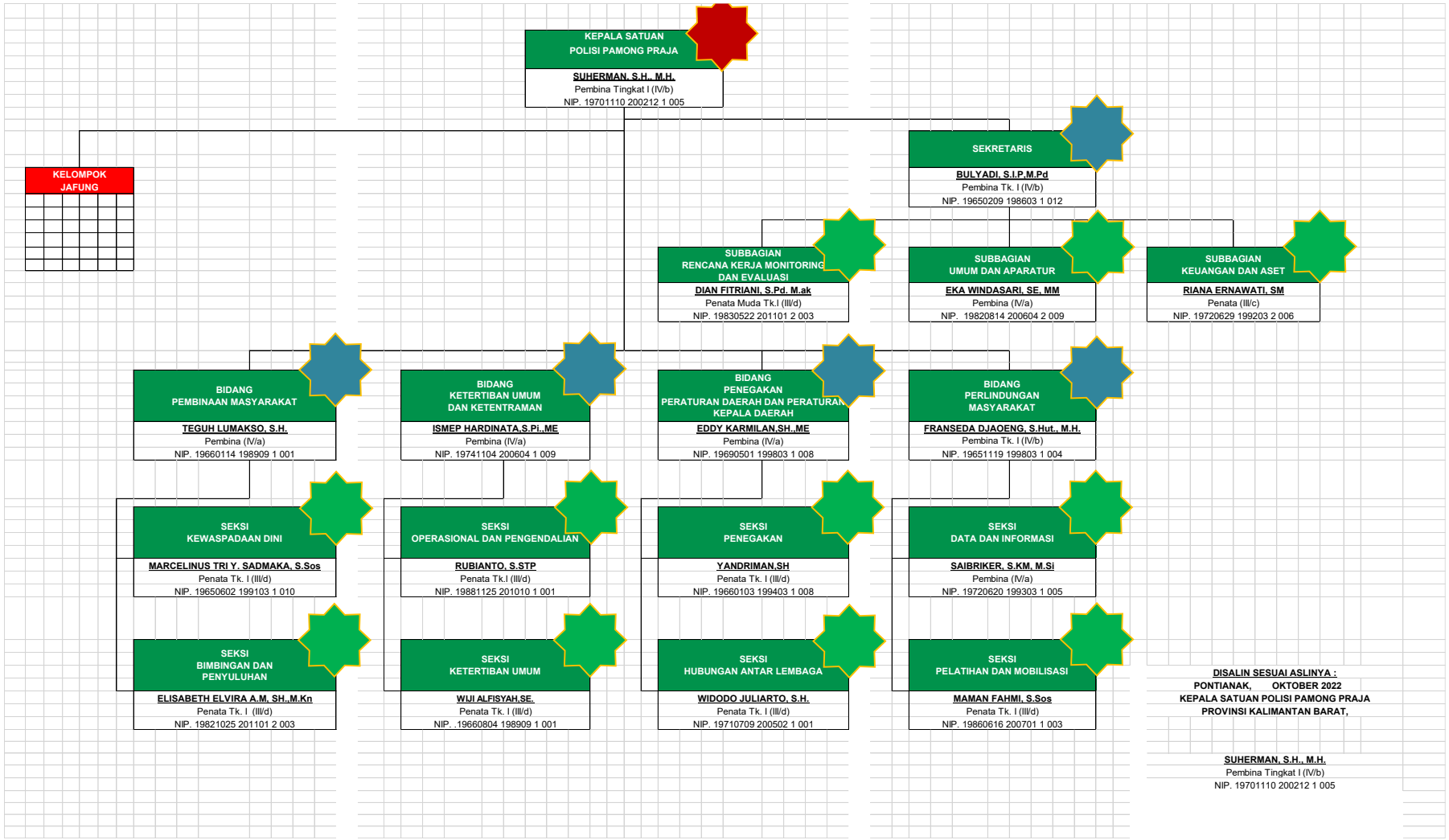
KEPALA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
SUHERMAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701110 200212 1 005
KELOMPOK
JAFUNG
SEKRETARIS
BULYADI, S.I.P,M.Pd
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19650209 198603 1 012
SUBBAGIAN
RENCANA KERJA MONITORING
DAN EVALUASI
DIAN FITRIANI, S.Pd. M.ak
Penata Muda Tk.I (III/d)
NIP. 19830522 201101 2 003
SUBBAGIAN
UMUM DAN APARATUR
EKA WINDASARI, SE, MM
Pembina (IV/a)
NIP. 19820814 200604 2 009
SUBBAGIAN
KEUANGAN DAN ASET
RIANA ERNAWATI, SM
Penata (III/c)
NIP. 19720629 199203 2 006
BIDANG
PEMBINAAN MASYARAKAT
TEGUH LUMAKSO, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19660114 198909 1 001
BIDANG
KETERTIBAN UMUM
DAN KETENTRAMAN
ISMEP HARDINATA,S.Pi.,ME
Pembina (IV/a)
NIP. 19741104 200604 1 009
BIDANG
PENEGAKAN
PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN
KEPALA DAERAH
EDDY KARMILAN,SH.,ME
Pembina (IV/a)
NIP. 19690501 199803 1 008
BIDANG
PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
FRANSEDA DJAOENG, S.Hut., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19651119 199803 1 004
SEKSI
KEWASPADAAN DINI
MARCELINUS TRI Y. SADMAKA, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19650602 199103 1 010
SEKSI
OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN
RUBIANTO, S.STP
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19881125 201010 1 001
SEKSI
PENEGAKAN
YANDRIMAN,SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19660103 199403 1 008
SEKSI
DATA DAN INFORMASI
SAIBRIKER, S.KM, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19720620 199303 1 005
SEKSI
BIMBINGAN DAN
PENYULUHAN
ELISABETH ELVIRA A.M, SH.,M.Kn
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19821025 201101 2 003
SEKSI
KETERTIBAN UMUM
WIJI ALFISYAH,SE.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. .19660804 198909 1 001
SEKSI
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
WIDODO JULIARTO, S.H.
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710709 200502 1 001
SEKSI
PELATIHAN DAN MOBILISASI
MAMAN FAHMI, S.Sos
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19860616 200701 1 003
DISALIN SESUAI ASLINYA :
PONTIANAK, OKTOBER 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,
SUHERMAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19701110 200212 1 005

3. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Satpol PP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan program kerja di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umumdan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;
2. Perumusan kebijakan dibidang pembinaan masyarakat, ketertiban umumdan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan masyarakat, ketertiban umumdan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;
4. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di dibidang pembinaan masyarakat, ketertiban umumdan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;
5. Penyelenggaraan urusan pemerintah di dibidang pembinaan masyarakat, ketertiban umumdan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;
6. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pelaksanaan (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;

7. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umumdan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;
8. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
9. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umumdan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;
10. Pelaksanaan adminitrasi Satpol PP;
11. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umumdan ketenteraman, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta pelindungan masyarakat;

Adapun tugas dan fungsi Satpol PP berdasarkan Pergub No. 70 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 120 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat dijabarkan sebagai berikut :

- ✓ **Kepala Satuan**

  Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan masyarakat, ketertiban umum dan ketenteraman, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta perlindungan masyrakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- ✓ **Sekretariat**

  mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, administrasi kepegawaian, umum serta pengelolaan

keuangan dan asset. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan. Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas Sekretariat mempunyai fungsi :

Penyusunan rencana kerja di Sekretariat.

a. Penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
c. Pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur serta pengelolaan keuangan dan asset;
d. Pemberian dukungan pelayanan adminitrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan asset di lingkungan Satpol PP;
e. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan;
f. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan asset serta umum dan aparatur di lingkungan Satpol PP ssuai peraturan perundang-undangan;.
g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Satpol PP;
h. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Satpol PP;

k. Pelaksanaan fungsi lain bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Satuan sesuai dengan peraturan perunang-undangan.

l. Sekretariat dimaksud terdiri dari :

   a. Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi;
   b. Sub Bagian Umum dan Aparatur;
   c. Sub Bagian Keuangan dan Asset.

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala bagian tata usaha.

Sub Bagian Rencana Kerja dan Monitoring, Evaluasi mempunyai tugas mengumpul , mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan rencana kerja, keuangan, rencana strategis, serta monitoring dan evaluasi. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian rencana kerja dan keuangan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi;
b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusaan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi di lingkungan satuan;
c) Pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Sekretariat;
d) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi;
e) Pelaksanaan urusan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi sesuai peraturan perundang-undangan;
f) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian Rencana Kerja,Monitoring dan Evaluasi;
g) Pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenan dengan tugas dan fungsi di bidang penyusunanrencana kerja, monitoring dan evaluasi;.

h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi;

i) Pelaksanaan fungsi lain di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, serta urusan umum. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian umum dan aparatur mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program kerja di bidang umum dan aparatur;
b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang aparatur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
c) Pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi staf di Subbagian Umum dan Aparatur;
d) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Subbagian Umum dan Aparatur;
e) Pelaksanaan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang aparatur, organisasi, tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
f) Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, urusan umum lainnya, hukum dan kehumasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Subbag Umum dan Aparatur;
h) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan aparatur;
i) Pelaksanaan tugas lain di bidang umum dan aparatur yang di serahkan oleh Sekretaris.

Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan pengelolaan keuangan dan asset. Untuk melaksanakan tugas dimaksud sub bagian keuangan dan asset mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset.
b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset.
c) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi staf di Sub Bagian keuangan dan aset.
d) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di bidang Keuangan dan aset.
e) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang keuangan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f) Pelaksanaan pengelolaan keuangan lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta memelihara peralatan dan aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
h) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di bidang rencana keuangan dan aset.
i) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang keuangan dan aset.
j) Pelaksanaan tugas lain di bidang keuangan dan aset yang di serahkan oleh Sekretaris.

✓ **Bidang Pembinaan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini, bimbingan dan penyuluhan serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang pembinaan masyarakat:

1.) Penyusunan program kerja di bidang pembinaan masyarakat;
2.) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kewaspadaan dini;
3.) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
4.) Pengkoordinasian di bidang pembinaan masyarakat;
5.) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
6.) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
7.) Penyelenggaraan urusan pemeritahan dibidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;
8.) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pembinaan Masyarakat.
9.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pembinaan masyarakat;
10.) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang pembinaan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Pembinaan Masyarakat terdiri dari :

a. Seksi Kewaspadaan Dini;
b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat.

Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelatihan dasar. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kewaspadaan Dini mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program kerja Seksi Kewaspadaaan Dini.

b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang Kewaspadaan Dini
c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kewaspadaan dini;
d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kewaspadaan dini sesuai peraturan perundang-undangan;
e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
g) Pelaksanaan monitoring dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kewaspadaan dini;
h) Pelaksanaan tugas lain di bidang kewaspadaan dini yang di serahkan kepada Kepala Bidang.

Seksi Bimbingan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis di fungsional. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi fungsional mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang bimbingan dan penyuluhan;
c. Pelaksanaan koordinasi dan fasiltasi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang bimbingan dan penyuluhan sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;

g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bimbingan dan penyuluhan;
h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang di bidang bimbingan dan penyuluhan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

✓ **Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat**

Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di wilayah Provinsi Kalimantan Barat;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Operasi dan Pengendalian;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama;
d. Pengawasan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
e. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Provinsi di bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
f. Penyelenggaraan operasi, pengendalian dan kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
g. Pengkoordinir pemeliharaan dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat lintas Kabupaten/Kota;
h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;

i. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
j. Pelaksanaan monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
k. Melaksanaan tugas lain di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang diserahkan oleh Kepala Satuan;

Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dimaksud terdiri dari :

a. Seksi Operasional dan Pengendalian;
b. Seksi Ketertiban Umum;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Seksi Operasional dan Pengendalian mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan operasi dan pengendalian penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Operasional dan Pengendalian;
b. Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian operasi dan pengendalian;
c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang operasional dan pengendalian;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang operasional dan pengendalian sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;

f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala bidang berkenaan dengan tugas dn fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang operasional dan pengendalian;
h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang operasional dna pengendalian yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas menyiapkan dan mengolah bahan dan merumuskan kebijakan dan petunjuk teknis pelaksanaan di Bidang ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Kerjasama mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Ketertiban Umum;
b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum;
c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang ketertiban umum;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketertiban umum sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Pengendalian dan pengawasan tugas dan fungsi di bidang ketertibn umum;
f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang ketertiban umum;
g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang ketertiban umum;
h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang ketertiban umum yang di serahkan oleh Kepala Bidang.

- ✓ **Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah**

  Mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penegakan;
c. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan antar lembaga;
d. Pengkoordinasian dibidang penegakkan peraturan daerah;
e. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan peraturan perundang-undangan;
f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang penegakan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
g. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Satuan berkenaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan peraturan daerah;
i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhdap pelaksanaan tugas di bidang penegakkan peraturan daerah;
j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang penegakkan peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Penegakkan Peraturan Daerah terdiri dari:

a. Seksi Penegakkan;
b. Seksi Hubungan Antar Lembaga;

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Seksi Penegakkan mempunyai tugas menyiapkan, mengolah bahan dan merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan rencana kegiatan Seksi Penegakkan;
b) Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis penegakkan;
c) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penegakkan;
d) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penegakkan sesuai peraturan perundang-undangan;
e) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
f) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
g) Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penegakkan;
h) Pelaksanaan fungsi lain di bidang penegakkan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas menyiapkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis pelaksanaan Peraturan Kepala Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Peraturan Kepala Daerah mempunyai fungsi :

a) Penyusunan program kerja seksi Peraturan Kepala Daerah.
b) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang penyelidikan dan penyidikan di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
c) Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi staf di seksi penyelidikan dan penyidikan.

e) Pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Seksi penyelidikan dan penyidikan.

f) Penyusunan konsep saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi penyelidikan dan penyidikan.

g) Pengumpulan, Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan tugas fungsi Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.

h) Pelaksanaan tugas lain di bidang penyelidikan dan penyidikan yang diserahkan oleh Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah.

✓ **Bidang Perlindungan Masyarakat**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis daerah di bidang perlindungan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bidang Perlindungan Masyarakat oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan fungsi :

1.)Penyusunan program kerja di Bidang Perlindungan Masyarakat;

2.)Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di Bidang data dan informasi;

3.)Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi;

4.) Pengkoordinasian di bidang perlindungan masyarakat;

5.)Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

6.)Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

7.)Penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan adminitrasi di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan;

8.) Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala Satuan berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perlindungan masyarakat;

9.) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perlindungan masyarakat;

10) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan di bidang perlindungan masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Potensi terdiri dari :

a. Seksi Data dan Informasi;
b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

Masing-masing seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat.

Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan dan perumusan kebijakan teknis dibidang Perlindungan Masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana kegiatan Seksi Data dan Informasi;
b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi;
c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang data dan informasi;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang data dan informasi sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;

f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala dibang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang data dan informasi;
h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang data dan informasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

Seksi Pelatihan Mobilisasi mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Bina Potensi Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kegiatan Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
b. Pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan dan mobilisasi ;
c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
d. Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pelatihan dam mobilisasi sesuai peraturan perundang-undangan;
e. Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
f. Pemberian saran dan pertimbangan kepada kepala bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
g. Pelaksanaan monitoring dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pelatihan dan mobilisasi;
h. Pelaksanaan fungsi lain di bidang pelatihan dan mobilisasi yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

2. Sumber Daya Aparatur

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 111 orang Pegawai Negeri Sipil dan 31 (tiga puluh satu) orang Tenaga Kontrak/Honor (BANPOL) dengan komposisi sebagai berikut :

Komposisi Angota Satpol PP Prov Kalbar Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Jumlah (4 s/d 11)	Tingkat Pendidikan							
			S3	S2	S1	D3	SLTA	SMP	SD	Tidak valid
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kasat Satpol PP	1	0	1	0	0	1	0	0	0
2	Sekretariat	17	0	2	8	0	6	0	0	0
3	Bidang Pembinaan Masyarakat	11	0	1	3	1	7	0	0	0
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman	56	0	1	5	1	48	0	0	0
5	Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	15	0	1	5	1	48	0	0	0
6	BIdang Perlindungan Masyarakat	11	0	1	6	0	4	0	0	0
	TOTAL	111	0	7	27	3	72	0	0	0

Satpol PP Prov.Kalbar 2022

Komposisi Anggota Satpol PP Prov Kalbar Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Golongan Dan Jenis Kelamin															Jumlah Seluruh			Ket
		I			II			III			IV			TIDAK JELAS			L	P	JML	
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Kasat Satpol PP										1		1				1		1	
2	Sekretariat				4		4	7	5	11							12	5	17	
3	Bidang Pembinaan Masyarakat				2		2	4	5	9	1		1				6	5	11	
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman				28		28	26	2	28	1		1				54	2	57	
5	Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah							13	2	15	1		1				13	2	15	
6	BIdang Perlindungan Masyarakat				1		1	8	1	9	1		1				10	1	11	
					35		35	57	15	72	4		5				95	15	111	

Data Kepegawaian Tahun 2022

3. Sumber Daya Keuangan

Dana yang tersedia untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas selama Tahun 2021, bersumber dari dana APBD Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan total sebesar Rp. 22.438.347.719,- yang terdiri dari belanja operasional sebesar Rp. 21.507.824.819.,- dan belanja modal sebesar Rp. 930.522.900,-.

Tabel Perencanaan Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 19.224.422.241
2.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. 3.213.925.478
TOTAL ANGGARAN		Rp. 25.419.444.235

4. **Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana yang terdapat di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2022 antara lain :

1. Gedung Kantor

   Gedung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, terletak di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak.

2. Kendaraan
   a) Kendaraan Bermotor Roda Dua berjumlah 12 unit terdiri dari :
      - 8 Unit kendaraan patwal
      - 4 Unit kendaraan operasioanal
   b) Kendaraan Roda Empat berjumlah 8 unit terdiri dari :
      - 5 unit kendaraan operasional
      - 3 unit kendaraan patroli;
   c) Kendaraan Roda Enam berjumlah 1 unit terdiri dari :
      - 2 unit kendaraan dalmas;
3. Komputer berjumlah 27 unit.
4. Laptop berjumlah berjumlah 24 unit.

5. Handy Talkie berjumlah 33 unit
6. Senjata Api berjumlah 6 unit.
7. Detektor Logam berjumlah 4 unit.
8. Perisai/Tameng berjumlah 60 unit.
9. Helm Keamanan berjumlah 30 unit

B. PERMASALAHAN UTAMA

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai aparatur pemerintah dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat memiliki implementasi kebijakan yang telah dirumuskan melalui strategi perencanaan sesuai RPJMD daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 dengan program dan kegiatan yang menunjang pembangunan daerah. Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telahan dari dokumen rencana strategis, maka isu strategis yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Belum maksimal pemeliharaan untuk mewujudkan kondusifitas ketertiban umum, ketenteraman masyarakat di Kalimantan Barat dan terbatasnya pengamanan objek vital dikabupaten/ kota se-Kalbar yang menjadi asset bagi Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;
2. Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kepatuhan penegakkan Perda dan Perkada yang Provinsi di Kalimantan Barat yang ada saat ini baik di kabupaten/kota se-Kalbar;
3. Lemahnya pendataan Satlinmas di kabupaten/kota serta belum terkoordinasinya dengan baik tindakan deteksi dini terhadap setiap kejadian atau bencana yang terjadi di daerah dan kurangnya pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di Kalimantan Barat
4. Terbatasnya kompetensi teknis anggota Satpol PP dan Satlinmas Kabupaten / Kota yang berkualitas dalam performance berkinerja sesuai tugas dan fungsinya.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2018 - 2023

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat (Satpol PP Prov.Kalbar) Tahun 2018 – 2023 disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diatur didalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-undang tersebut telah mengamanatkan penyusunan Renstra SKPD untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan pembangunan, yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018- 2023 diharapkan dapat digunakan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pembangunan, khususnya di bidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dalamnya juga menyelenggarakan fungsi perlindungan masyarakat untuk membantu Kepala Daerah menjalankan visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu renstra diharapkan dapat menterjemahkan proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan secara berkelanjutan setiap tahun melalui penyusunan dan pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dipandang menunjang pencapaian keberhasilan sasaran pembangunan dibidang penegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

1. Visi

   Adapun Visi Pembangunan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut: “TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”

2. Misi

Dari visi pembangunan Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditetapkan di atas, dirumuskan misi dalam rangka mewujudkan keberhaasilan misi Kepala Daerah. Adapun misi Kepala Daerah yang sebagai berikut :

Misi 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur .

Misi 2 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Misi 3 : Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.

Misi 4 : Mewujudkan masyarakat sejahtera.

Misi 5 : Mewujudkan masyarakat yang tertib.

Misi 6 : Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Penetapan tujuan dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama, khususnya dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum. Adapun rumusan tujuan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018–2023 adalah *"meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketetiban masyarakat di Kalimantan Barat".* Sedangkan sasaran strategis yang termuat didalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalbar Tahun 2018 – 2023 adalah "Meningkatnya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah", dengan indikator kinerja utama yaitu Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2022, telah disepakati perjanjian kinerja antara Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat melalui dokumen perjanjian kinerja Tahun 2022 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	- Indeks RB - Nilai SAKIP PD	24.5 73.6
2.	Meningkatnya Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	- Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%

Pada tahun 2022 dalam perjanjian kinerja Satpol PP terdapat 2 (dua) sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Perangkat Daerah dengan indikator kinerja yaitu indeks "*Reformasi Birokrasi (RB) dan nilai Sakip*" untuk target sebesar 24.5 (kategori B), sedangkan target untuk nilai Sakip 73.6 (kategori BB).
2. Meningkatkannya kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat dengan indikator kinerja yaitu "*Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum*" dengan presentase target sebesar 100%.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja, tingkat pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dapat dilihat dan diukur dari sasaran, indikator kinerja utama, target serta realisasi. Sehingga dari pengukuran tersebut dapat dilihat tingkat kinerja organisasi dari program/kegiatan yang telah dilaksanakan guna menunjang keberhasilan pemerintahan daerah. Berikut hasil pengukuran kinerja yang telah dianalisis tiap-tiap sasaran strategis di Satpol PP Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2022 antara lain:

1. Membandingkan Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini

SASARAN STRATEGIS	IKU	TARGET	REALISASI	%
Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	- Indeks RB - Nilai SAKIP PD	24.5 73.6	24.40 74.9	99% 100%
Meningkatknya Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	- Persentase masyarakat yang mendapat pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%	100%	100%

Pencapaian sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar yang kesatu yaitu " *Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PD)"* dengan indikator indeks RB dan dan nilai Sakip PD capaian realisasi kinerja untuk indeks RB mencapai 99% dan nilai Sakip mencapai 100%. Sedangkan untuk sasaran stratgis kedua yaitu "*Meningkatkan kondisi umum ketenteraman dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat"* dengan indikator Jumlah Masyarakat yang Memperoleh Layanan dalam Penegakan Perda dan Perkada dengan presentase capaian kinerja 100%. Capaian kinerja yang

dilakukan selama tahun 2022 berdasarkan sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis " *Meningkatnya implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah* ", diuraikan capaian kinerja sasaran antara lain:
    1) Dilakukan upaya tindak lanjut atas evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut:
        a) Tersusunnya laporan monev Reformasi Birokrasi (RB);
        b) Sosialisasi Reformasi Birokrasi (RB) telah dilakukan kepada sebagian besar anggota;
        c) Rencana Aksi dan tindak lanjut pembahasan Indikator Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
        d) Terbentuknya Perda No 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
        e) Dilaksanakan sosialiasi dan rapat pembahasan tentang kajian penerapan Perda No 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
        f) Telah dilakukan evaluasi analisisi struktur organisasi langsung dibawahnya serta ditindak lanjuti terhadap perubahan organisasi dengan dikeluarkannya analisis jabatan dan analisis beban kerja Satpol PP Prov Kalbar, berdasarkan Permenpan RB No 1 Tahun 2020 dan Kep Gub No 1947/ Satpol PP/2021 Tentang Anlisisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
        g) Telah dilakukan evaluasi efisiensi dan efektifitas Peta Proses Bisnis dan Prosedur Operasional unit kerja
        h) Telah dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi seluruh pegawai;
        i) Laporan monev kinerja individu melalui aplikasi Sistem Informasi Aktifitas Kinerja;

j) Pelayanan melalui media online yaktni website dan aplikasi Smart Pol PP;

k) Laporan capaian kinerja yang telah terdata di aplikasi e-kinerja.

2) Telah dilakukan upaya tindak lanjut atas evaluasi AKIP sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat yaitu :

a) Memperbaiki keselarasan dokumen perencanaan kinerja dalam indikator kinerja utama pohon kinerja, cascading dan perjanjian kinerja;

b) Mempublikasikan dokumen perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja dalam website resmi Satpol PP Provinsi Kalbar;

c) Menyusun rencana aksi pencapaian tujuan dan sasara strategis perangkat daerah serta program/kegiatan dengan target tiap triwulan;

d) Melakukan penilaian dan pengukuran kinerja terhadap program yang dilaksanakan bidang;

e) Melakukan pemantauan terhadap capaian kinerja yang ditargetkan pada rencana aksi.

2. Sasaran Strategis "*Meningkatnya Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat*", .diuraikan capaian kinerja sasaran antara lain:

1) Pelaksanaan pencegahan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah dengan pelaksanaan penanganan gangguan yang dapat ditindaklanjuti selama setahun sebanyak 528 kali tindakan pencegahan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kalbar melalui deteksi dini dan cegah dini serta koordinasi baik di tingkat kab/kota maupun provinsi untuk memperoleh informasi untuk mengatasi gangguan kerawanan sosial, serta melakukan patroli, pangamanan asset dan tempat penting dan pengawalan pejabat dan tamu penting di wilayah Kalbar. Hal ini termasuk pelayanan trantibum dengan penindakan gangguan akibat unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat provinsi, kerjasama dengan antar lembaga dalam rangka cegak kejahatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP dan Satlinmas yang dikuti oleh 105 orang anggota dari unsur Satlinmas dan Satpol PP kab/kota se Kalbar;

2) Pelaksanaan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 96 kali di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah dengan sasaran pada siswa sekolah menengah dan mahasiswa, tokoh masyarakat, pelaku usaha badan usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu pelaksanaan penegakan Perda dan Perkada yang selama tahun 2022 secara sebanyak 351 kali penegakan yang telah dilakukan baik di kabupaten maupun kota di Kalimantan Barat.
3) Pelaksanaan peningkatan kapasitas Kapasitas dan Karier PPNS dengan dilakukan rapat koordinasi anggota PPNS Tahun 2022 yang telah diikuti sebanyak 40 orang peserta anggota PPNS dari unsur anggota PPNS pada instansi lingkungan Pemerintahan Provinsi, PPNS kab/kota se Kalabar dan penjabat struktural bidang Penegakan Peratuan Daerah. Kegiatan sebagai bentuk sarana PPNS untuk meningkatkan peran dan fungsi PPNS yang memiliki kapasitas yang sesuai standar, termasuk didalamnya sebagai upaya penguatan dukungan pelaksanaan administrasi PPNS dalam penindakan/penanganan kasus pelanggaran Perda atau Perkada di kemudian hari.

Dari capaian 100% sesuai dengan target perjanjian kinerja Tahun 2022 diatas didukung dengan :

a. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja %	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1.	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	Penunjang Urusan Pemerntah Daerah	19.224.422.241	18.694.770.479	97.24	100	2.76
2	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.213.925.478	3.153.001.514	98.10	100	1.9

Pada tabel diatas terdapat capaian tingkat efisiensi penggunan sumber daya yang dilaksanakan pada program prioritas pembangunan Satpol PP Provinsi yaitu Program Penunjang Urusan Pemetintah Daerah dengan capaian kinerja 100% dengan capaian tingkat efisiensi 2.76%. Sedangkan untuk program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan capaian kinerja 100% dengan indikator Prosentase masyarakat mendapat pelayanan ketenteraman dan dan ketertiban umum sebesar 100% dengan capaian tingkat efisiensi 1.9 %. Hal ini menunjukkan tingkat capaian kinerja yang efektif sesuai dengan dalam dokumen perencanaan yang telah ditetapkan selama tahun anggaran 2022 sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Satpol PP Provinsi Kalbar.

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian peryataan kinerja.

1. Sasaran strategis Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD dengan program "*Penunjang Urusan Pemerintah Daerah",* dengan nilai anggaran sebesar Rp. 19.224.422.241,- dengan realisasi Rp. 18.694.770.479,- atau sebesar 97.24%, dengan capaian kinerja 100%. Hal ini dapat diuraikan capaian sasaran pelaksanaan program dan kegiatan yang sebagai berikut :

1) Dilakukan upaya tindak lanjut atas evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat kemajuan (*progress*) perbaikan tahun 2022;

2) Telah dilakukan upaya tindak lanjut atas evaluasi AKIP sesuai dengan rekomendasi Inspektorat Provinsi Kalimantan;

2. Sasaran strategis meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat didukung dengan program "*Peningkatan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum*", dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.213.925.478,- dengan realisasi Rp. 3.153.001.514 atau sebesar 98.10%, dengan capaian kinerja 100%. Hal ini dapat diuraikan pada capaian sasaran dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang sebagai berikut :

   1) Peningkatan Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang pelaksanaan pada program ini didukung kegiatan sebagai berikut:

      1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, pada kegiatan ini memiliki anggaran sebesar Rp. 2.060.012.897,- dengan realisasi sebesar Rp. 2.024.414.609,-. Capaian kinerja pada kegiatan ini 100 % pencegahan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah dengan pelaksanaan penanganan gangguan yang dapat ditindaklanjuti selama setahun sebanyak 528 kali tindakan pencegahan dalam rangka meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kalbar melalui deteksi dini dan cegah dini serta koordinasi baik ditingkat kab/kota maupun provinsi untuk memperoleh informasi untuk mengatasi gangguan kerawanan sosial, serta melakukan patroli, pangamanan asset dan tempat penting dan pengawalan pejabat dan tamu penting di wilayah Kalbar. Hal ini termasuk pelayanan trantibum dengan penindakan gangguan akibat unjuk rasa dan kerusuhan massa, serta koordinasi penyelenggaraan Ketenteraman dan

Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat tingkat provinsi, kerjasama dengan antar lembaga dalam rangka cegak kejahatan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satpol PP dan Satlinmas yang dikuti oleh 105 orang anggota dari unsur Satlinmas dan Satpol PP kab/kota se Kalbar.

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur, dimana pada kegiatan ini memiliki penganggaran sebesar Rp. 1.019.826.781,- dengan realisasi sebesar Rp. 997.634.500-. Dengan capaian kinerja kegiatan ini 98% dari Perda dan Perkada yang ditegakan secara keseluruhan sebanyak 349 kali termasuk dalam penanganan pelanggaran Perda dan Perkada yang telah dilakukan baik di kabupaten maupun kota di Kalimantan Barat. Berikut Perda dan Perkada yang ditegakan antara lain:
   a) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Peristiwa Mandor Sebagai Hari Berkabung Daerah dan Makam Juang Mandor Sebagai Monumen Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
   b) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 2 Tahun 2008 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dan Kawasan Kebisingan Bandara Udara Supadio;
   c) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat;
   d) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan;
   e) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Barat;

f) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;

g) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

h) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda No 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;

i) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kalimantan Barat;

j) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 141 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;

k) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 3 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

l) Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, khususnya terkait dengan Pajak Kendaraan Bermotor di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat;

m) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat;

n) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 57 Tahun 2019 tentang Ketentuan Hari dan Jam Keja Bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;

o) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 75 Tahun 2021 tentang Perubahan ke lima Peraturan Gubernur No 110 Tahun

2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 sebagai upaya pengedalian Covid-19 yang menjadi pandemi di wilayah Kalbar;

p) Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur No 22 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat;

3. Selain itu telah dilakukan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur sebanyak 96 kali di Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Mempawah dengan sasaran pada siswa sekolah menengah dan mahasiswa, tokoh masyarakat, pelaku usaha badan usaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN).
4. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi, pada kegiatan ini memiliki penganggaran sebesar Rp. 134.085.800,- dengan realisasi sebesar Rp. 130.952.405 -. Dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100%, dikarenakan pada kegiatan ini terdiri dari sub kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS telah dilakukan rapat koordinasi anggota PPNS Tahun 2022 yang telah diikuti sebanyak 30 orang peserta anggota PPNS, sebagai bentuk sarana untuk meningkatkan kompetensi kapasitas peran dan fungsi PPNS serta meningkatkan sinergitas dan eksistensi PPNS dalam penegakan Perda dan Perkada. Selain itu telah dilakukan Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah, Dukungan Pelaksanaan Sidang di Tempat, dan Penguatan Sekretariat Bersama PPNS dalam menciptakan masyarakat dan pelaku usaha yang tertib dan taat regulasi daerah yang telah ditetapkan melalui pola reprensif non yustisial dengan tujuan pembinaan secara administratif kepada pelanggar sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir:

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis;

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU	REALISASI			TARGET 2022
			2020	2021	2022	
1.	Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja PD	- Indeks RB - Nilai SAKIP PD	--	--	24.40 74.90	24.50 73.60
2	Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat	Presentase masyarakat yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum	75%	100%	100%	100%

- Berdasarkan tabel diatas pencapaian kinerja pada sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar yang kesatu yaitu " *Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PD)"* dengan indikator indeks RB dan dan nilai Sakip PD capaian realisasi kinerja untuk indeks RB tahun 2020 dan 2021 belum dilaksanakan dan baru disusun pada tahun 2022 dengan capaian kinerja sebesar 24.40 dan nilai Sakip mencapai 74.90.

- Sedangkan untuk sasaran strategis kedua yaitu "*Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat"* dengan indikator presentase masyarakat yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum, dengan capaian yang dapat diuraikan sebagai berikut:
  - Pada tahun 2020 pelaksanaan pelayanan trantibum berjalan kurang maksimal dikarenakan ada pendemi covid-19 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan karena *recofusing anggaran* terhadap seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 di seluruh perangkat daerah pemerintahan provinsi Kalbar. Tahun 2021 Satpol PP Provinsi Kalbar telah menghasilkan Perda Provinsi Kalbar No 4 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan

Perlindungan Masyarakat sebagai landasan hukum penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat oleh Satpol PP Provinsi Kalbar seluruh wilayah Kalimanatan Barat sebagai dasar hukum pelaksanaan kegiatan atas pelayanan trantibum dan penegakan Perda dan Perkada dengan capaian 100%. Pada tahun 2022 ini optimalisasi pelayanan trantibum dan pengakan Perda dan Perkada dengan pelaksanaan penegakan 16 Perda dan Perkada selain itu berperan aktif dalam pengamanan asset, event/kejadian, tempat penting serta patroli pengamanan dalam rangka mewujudkan masyarakat tertib dan tentram.

- Pada Tahun 2020 dan tahun 2021 dilakukan koordinasi dan sosialisasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan linmas tingkat provinsi antara masyarakat, badan hukum, pelaku usaha maupun aparatur sipil (ASN) terhadap Perda dan Pergub di Kalbar sebagai bentuk kontribusi Satpol PP Provinsi Kalbar untuk manjaga lingkungan yang kondusif. Pada tahun 2022 menjadi agenda berkelanjutan koordinasi penyelenggaraan trantibum dan linmas tingkat provinsi sebagai forum diskusi dan sinergitas Satpol PP se-Kalbar yang dilaksanakan dengan virtual dan tatap muka langsung.
- Penegakan Perda dan Perkada terdapat pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2021 terdapat 4 (empat) pelanggarandan tercapai 4 pelanggaran sedangkan pada tahun 2022 ditetapkan target 4 (empat) pelanggaran dan telah dilaksanakan sebanyak 13 (tiga belas) pelanggaran yang dilakukan bersifat non yustisial dan penertiban, sebagai berikut:
    1. Kasus Penyalahgunaan dan Pemanfaatan asset RS. Sudarso oleh Pedagang dengan mendirikan warung tanpa izin dari pengelola aset terhadap 12 (dua be/as) bangunan di sepanjang jalan menuju Ruang Pemulasaraan Jenazah, dan 8 (delapan) bangunan tenda dan 1 (satu) bangunan semi permanen pada gang sebelah BPOM Pontianak;
    2. Kasus Penyalahgunaan dan pemanfaatan asset Pelabuhan TPI Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, oleh pihak ketiga belum

mempunyai izin pemanfaatan dari Pejabat yang berwenang memperingatkan pengelola untuk menghentikan aktifitas yang tidak sah di area Pelabuhan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan;

3. Kasus Penyalahgunaan dan pemanfaatan asset Pelabuhan TPI Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, oleh pihak ketiga belum mempunyai izin pemanfaatan dari Pejabat yang berwenang memperingatkan pengelola untuk menghentikan aktifitas yang tidak sah di area Pelabuhan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan;
4. Kasus Penyalahgunaan dan pemanfaatan asset Pelabuhan TPI Dinas Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, oleh pihak ketiga belum mempunyai izin pemanfaatan dari Pejabat yang berwenang memperingatkan pengelola untuk menghentikan aktifitas yang tidak sah di area Pelabuhan yang tidak sesuai dengan perundang-undangan;
5. Kasus Pemasukan produk temak (Telur) Tanpa Izin Rekomendasi Gubemur Kalbar berasal dari Jawa Timur sebanyak 38.000 butir lebih terdiri dari telur Itik dan Ayam Arab yang akan dibawa ke Kota Singkawang dengan Tindakan represif Non Yustisial yaitu dengan memusnahkan Barang Bukti dengan koordinasi dengan instansi terkait terlebih dahulu;
6. Kasus Pemasukan Ternak (640 ekor Sapi, 91 ekor Kambing, dan 14 ekor domba) dari Jawa Timur yang tidak memiliki surat rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat;
7. Kasus Penyalahgunaan dan Pemanfaatan aset di Jalan Alianyang, Kel. Pasiran, Kec. Singkawang Barat, Kota Singkawang;
8. Kasus Penyalahgunaan dan pemanfaatan aset Tanah di Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kubu Raya;
9. Pelanggaran kendaraan yang melintasi trotoar dan masuk ke kantor Gubernur melalui pintu keluar sehingga menyebabkan kerusakan

fasillitas umum dan membahayakan keselamatan orang lain berpotensi mengganggu ketertiban umum;

10. Kasus Pemanfaatan tanah aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam Penguasaan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, oleh Pengurus DPC LPM Kec. Sungai Raya Koordinasi dengan instansi terkait;
11. Kasus Arena Permainan Ketangkasan Kingdom 88 Jalan Siam Nomor 107-108 Pontianak belum tidak mempunyai ijin operasional, untuk pengenaan denda administratif dan penutupan penyegelan tempat usaha;
12. Kasus Pemanfaatan Aset Pemrov Kalbar (Disporapar) GOR Pangsuma Pontianak terhadap 7 (tujuh) PKL;
13. Kasus pelajar SMA bolos sekolah pada jam belajar dan berada di cafe terhadap delapan (8) pelajar penanganan upaya pembinaan, diamankan dan dikembalikan kepada pihak sekolah dan orang tua masing-masing yang bersangkutan.

- Pada Tahun 2020 pelaksanaan koordinasi PPNS se-Kalbar tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya *recofusing anggaran* terhadap seluruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2020 di seluruh perangkat daerah pemerintahan provinsi Kalbar. Sedangkan pelaksanaan pada tahun 2021 dan 2022 kegiatan ini diikuti oleh 40 peserta anggota PPNS, sebagai bentuk sarana PPNS untuk meningkatkan peran dan fungsi PPNS yang memiliki kapasitas dalam penanganan/penindakan pelanggaran Perda ataupun Perkada di Kalbar.

Berdasarkan rekomendasi Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022, diinformasikan *benchmarking* atau perbandingan antara Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bogor, pada laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat belum ada hasil kinerja capaian Indeks Kepuasan Masyarakat, dikarenakan menjadi indikator utama perangkat daerah tersebut.

Maka untuk kedepannya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat akan lebih meningkatkan dalam proses pelaporan kinerja secara komprehensif sesuai dengan ketentuan sistematika yang berlaku di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.

4. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

- Pelaksanaan capaian kinerja untuk sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar yang kesatu yaitu " *Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PD)"* dengan indikator indeks RB dan dan nilai Sakip PD capaian realisasi kinerja untuk indeks RB dengan capaian kinerja sebesar 100% dan nilai Sakip mencapai 100%, dikarenakan telah dilakukan upaya perbaikan kemajuan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi terhadap capaian RB dan Sakip pada tahun 2022.

- Pelaksanaan capaian kinerja untuk sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar yang kedua yaitu "*Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat",* dengan analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan kinerja yang telah dilakukan pada tahun 2022 dikarenakan:

  1. Mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota se Kalbar serta dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan data dan informasi terkait potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di Kalbar;
  2. Melaksanakan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur secara tatap muka langsung, baik dalam bentuk patroli, pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, melalui media massa (spanduk, banner, pamphlet) serta media elektronil (IG, FB, Website);
  3. Membuat komitmen bersama antara Satpol PP Provinsi Kalbar dengan perangkat daerah di lingkup Provinsi Kalbar yaitu Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Kalbar, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar, Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalbar dalam rangka komitmen

bersama tentang kemitraan dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan mensinergikan program dan kegiatan secara bersama-sama dalam upaya meninimalisir pelanggaran kasus ketenteraman dan ketertiban umum di Kalbar.

4. Peningkatan kapasitas personel anggota Satpol PP baik dilakukan secara fisik maupun pengetahuan untuk peningkatan kompetensi dan ketrampilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah, pelatihan yang diselenggaran berupa pelatihan bela negara yang di ikuti oleh 30 peserta anggota Pol PP di Belneg Ringdam Singkawang, serta pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh BPSDM.

B. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat telah mengalokasikan dana untuk pencapaian sasaran strategis melalui APBD Provinsi Kalimantan sebesar Rp. 3.213.925.478,-

Berikut dikemukakan rincian lebih lanjut alokasi anggaran dan realisasi anggaran belanja berdasarkan program Satpol PP Provinsi Kalbar selama tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Satpol PP Tahun Anggaran 2022

Instansi/ Organisasi (Kode Rek)	Total Anggaran Belanja	Belanja Operasi	Belanja Modal	Total Realisasi Anggaran	(%)
Satpol PP Prov.Kalbar (1.19.03.01)	22.438.347.719	21.507.824.819	930.522.900	21.847.771.993	97.37

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP TA 2022

Anggaran dan Realisasi Program / Kegiatan Satpol PP Provinsi Kalbar Tahun 2022

Kode Rek	Uraian Program dan Kegiatan	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja	%
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	19.224.422.241	18.694.770.479	97.24
2.	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3.213.925.478	3.153.001.514	98.10

Sumber data: Data Keuangan Satpol PP TA 2022

B A B IV
P E N U T U P

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 dapat memberikan informasi capaian kinerja yang telah dilaksanakan Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat secara menyeluruh. Pelaporan Kinerja merupakan laporan implementasi Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat sebagai bentuk kontribusi pembangunan daerah sesuai dengan Rancangan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat.

Telah tertuang pada Perjanjian Kinerja Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2022 sasaran strategis Satpol PP Provinsi Kalbar yang kesatu yaitu " *Meningkatnya implementasi RB dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah (PD)"* dengan indikator indeks RB dan dan nilai Sakip PD capaian realisasi kinerja dengan capaian kinerja sebesar 100% dan nilai Sakip mencapai 100%. Hal ini karena tlah dilakukan upaya perbaikan kemajuan tindak lanjut rekomendasi Inspektorat Provinsi terhadap capaian RB dan Sakip.

Sedangkan untuk sasaran strategis kedua "Meningkatkan Kondisi Umum Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat di Kalimantan Barat*"* dengan indikator presentase masyarakat yang memperoleh layanan ketenteraman dan ketertiban umum tercapai 100%. Telah dilakukan mengoptimalkan koordinasi dengan instansi terkait baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota se Kalbar, sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur baik secara langsung maupun dengan media elektronik, Membuat komitmen bersama antara Satpol PP Provinsi Kalbar dengan perangkat daerah di lingkup Provinsi dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan mensinergikan program dan kegiatan secara bersama-sama. Selain itu dilakukan peningkatan kapasitas personel Satpol PP untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan untuk lebih baik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Demikian pelaporan kinerja Tahun 2022 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat telah disusun, semoga dapat memberikan gambaran secara menyuluruh sekaligus evaluasi perbaikan kinerja kedepannya. Sehingga diharapkan Satpol PP Provinsi dapat menjadi perangkat daerah yang unggul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan melakukan pelayanan ketenteraman masnyarakat dan ketertiban umum di Kalimantan Barat untuk mewujudkan *good government.*

Pontianak, Januari 2023
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

SUHERMAN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19701110 202212 1 005